

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Pengadilan Negeri Tanjung maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Jadi dapat disimpulkan dalam pelaksanaannya berdasarkan teori indikator Edward, teori indikator Soejono Soekanto dan teori indikator Lawrence M.Friedman telah efektif dalam mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan karna elemen terpenuhi dan teratasi.
2. Kendala-kendala yang dialami oleh Pengadilan Negeri Tanjung dalam menerapkan *e-Court*, yaitu masih ada pemangku kepentingan yang tidak paham operasionalisasi Perma 1/2019 tentang administrasi dan persidangan elektronik, tidak ada paksaan eksplisit bagi para pihak untuk menggunakan prosedur *e-Litigasi* dan Akses internet yang kurang baik.

B. Saran-saran

Dalam pelaksanaan *e-Court* di pengadilan Negeri Tanjung sudah dirasa mendekati sempurna di dalam keefektifitasannya. Namun inovasi baru yang diluncurkan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut bukan berarti tidak membutuhkan saran dari pihak luar terutama dari peneliti yang meneliti mengenai *e-Court* tersebut. Adapun saran dari peneliti yaitu :

1. Pada pengadilan Negeri Tanjung agar lebih meningkatkan lagi sosialisasi terhadap tata cara penggunaan *e-Court*, khususnya *e-Litigasi* dengan memanfaatkan semua media sosial, agar masyarakat tahu manfaat dari *e-Litigasi dari e-Court*
2. Bagi masyarakat yang ingin berkeperluan di Pengadilan, untuk memudahkan dalam penggunaan *e-Court* masyarakat dapat menanyakan informasi seputar tata cara penggunaannya dari media sosial dan juga dapat langsung bertanya kepada petugas *e-Court* di Pengadilan Negeri Tanjung yang terletak di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).